

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR :0041/HK.01.01/KI/09/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR: 0008/HK.01.01/KI/01/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
KERJA (POKJA) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2021**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang**
- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
  - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang efektif dan efisien tersebut, perlu di bentuk Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128)

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengwas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: 115.01.2.686417/2022 tanggal 17 November 2021.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

**KESATU** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini;

**KEDUA** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengarah PPID :
  1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Penanggung Jawab PPID :

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik

  1. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  2. Penyusunan daftar Informasi Publik;
  3. Penyusunan Laporan layanan; dan
  4. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Ketua PPID :
  1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Wakil Ketua PPID :
  1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi

- dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
  8. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan kepada Komisi Informasi.
- e. Sekertaris PPID :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan PPID
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan PPID
- f. Anggota PPID :
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
    - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
    - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
    - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID; dan
    - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
  3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

**KEEMPAT** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 115.01.2.686417/2022 tanggal 17 November 2021;

**KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal :30 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 0041/HK.01.01/KI/09/2022

Tanggal : 30 September 2022

**SUSUNAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Hari Dermanto, S.H., M.H	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Ebin Marwi, S.HI., M.H	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
3.	Yusuf, S.Si., M.A	Kepala Sekretariat	Ketua
4.	Athanasius Andri Purwanta, S.Sos	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Wakil Ketua
5.	Jumiati, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Sekretaris
6.	Siti Khadijah, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Akhmad Rifani, S.Kom	Staf Sekertariat	Anggota
8.	M.Maulana Yusuf, S.H	Staf Sekertariat	Anggota
9	Dinda Ratu Septiani, S.H	Staf Sekertariat	Anggota
10.	Feisal Ashar, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Muhammad Iqbal, S.I.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Raden Dion Erik Perdata,	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Ridho Wirawan, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
14.	A. Jerry Adam, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Sri Rezeki Marietha, S.IK., M.Si	Kasi Pelayanan Informasi dan Penguatan SDM Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov. Kalimantan Timur	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Yusuf, S.Si., M.A

NIP. 19700527199803 1 001